



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASPIN ALIAS PINI BIN LAKUMALA;**
2. Tempat lahir : Belalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten
Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mustafa, S.H., dan-kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Kantor Pengacara Mustafa, S.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan Bonggasi, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register Nomor :

101/HK/LGS/SK/Pid/7/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 19 Juni 2023, 13 Juli 2023, 31 Juli 2023, 7 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/P.3.14/Eoh.2/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** Sekitar pada bulan September 2022 sampai bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Bahwa berawal sekitar akhir bulan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya Terdakwa datang dan bertemu saksi ANDI dikios saksi ANDI di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara. Saat bertemu, Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan pengolahan batu gunung dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika mujur. Beberapa hari kemudian saksi ANDI kerumah Terdakwa untuk memperjelas rencana kegiatan pengolahan batu. Setelah melalui kesepakatan Terdakwa kerumah saksi ANDI di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara lalu mengecek lokasi pengolahan batu di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara. Setelah mengecek lokasi tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya dan saksi ANDI juga kembali kerumahnya. Bahwa Terdakwa bersama saksi ANDI bersepakat untuk bekerja sama mengolah batu di lahan saksi ANDI melalui perjanjian lisan yang mana saksi ANDI sebagai pemodal kegiatan pengolahan batu sedangkan Terdakwa bertugas mengurus mulai dari kegiatan pengolahan batu sampai penjualan yang mana setiap hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertonase sedangkan selebihnya uang hasil penjualan harus diserahkan kepada saksi ANDI.
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, saksi ANDI mentransfer uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ke rekening BNI istri Terdakwa yakni atas nama YUNINGSIH dengan No. rek 085070696 untuk sewa 1 alat berat breaker dan 1 alat baket masing-masing 100 (seratus) jam kerja alat sudah termasuk biaya transportasi alat dari Kota Kendari menuju ke Desa Matanggonawe.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 alat sudah mulai bekerja di lokasi penambangan batu di Desa Matanggonawe. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2022 saksi ANDI datang mengecek ke lokasi pertambangan batu dan melihat Terdakwa sudah mulai bekerja mengolah batu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI meminta dana untuk membeli solar sehingga saksi ANDI menransfer ke rekening BRI Atas nama RISWAN (selaku operator excavator) dengan no. rek 511201022383531 sebesar Rp14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bakar solar. Yang mana kegiatan tahap pertama pengolahan batu selesai pada akhir bulan Agustus 2022 dengan jumlah tonase batu yang diperoleh sekitar 2042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton dengan jumlah retase sekitar 82 (delapan puluh dua) ret dan atas hasil batu tersebut kegiatan pengolahan batu mengalami kerugian namun saksi ANDI tidak mengetahui berapa jumlah hasil dari penjualan batu tahap pertama karena Terdakwa tidak melaporkan jumlah kerugian hasil kepada saksi ANDI dan hanya mengatakan bahwa ada kerugian.
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan september 2022 di lokasi penambangan batu di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI akan mengembalikan kerugian jika kegiatan dilanjutkan dan saksi ANDI setuju untuk dilanjutkan dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga lima ratus rupiah) serta menyerahkan hasil uang penjualan kepada saksi ANDI. Setelah kesepakatan kedua, Terdakwa melanjutkan kegiatan pengolahan batu dan sampai beberapa kali di awal bulan oktober 2022 Terdakwa menjual batu tidak memberikan laporan jumlah tonase batu maupun jumlah hasil pengolahan batu kepada saksi ANDI, akhirnya pada di sekitar bulan November 2022 saksi ANDI menghentikan kegiatan karena saksi ANDI merasa telah ada kerugian dan Terdakwa tidak melaporkan jumlah tonase batu serta jumlah hasil penjualan batu tersebut.
- Bahwa Terdakwa selama kegiatan penjualan tidak melaporkan jumlah biaya operasional kegiatan pengolahan batu dan jumlah hasil penjualan batu baik tahap pertama maupun tahap kedua kepada saksi ANDI dan saksi ADNAN.
- Bahwa dana hasil penjualan batu selain terdakwa gunakan untuk kegiatan pengolahan batu, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saksi ANDI dan tidak melaporkan kepada saksi ANDI.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** Sekitar pada bulan September 2022 sampai bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Agustus 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya Terdakwa datang dan bertemu saksi ANDI dikios saksi ANDI di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara. Saat bertemu, Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan pengolahan batu gunung dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika mujur. Beberapa hari kemudian saksi ANDI kerumah Terdakwa untuk memperjelas rencana kegiatan pengolahan batu. Setelah melalui kesepakatan Terdakwa kerumah saksi ANDI di Kel. Lembo Kec. Lembo Kab. Konawe Utara lalu mengecek lokasi pengolahan batu di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara. Setelah mengecek lokasi tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya dan saksi ANDI juga kembali kerumahnya. Bahwa Terdakwa bersama saksi ANDI bersepakat untuk bekerja sama mengolah batu di lahan saksi ANDI melalui perjanjian lisan yang mana saksi ANDI sebagai pemodal kegiatan pengolahan batu sedangkan Terdakwa bertugas mengurus mulai dari kegiatan pengolahan batu sampai penjualan yang mana setiap hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertonase sedangkan selebihnya uang hasil penjualan harus diserahkan kepada saksi ANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022, saksi ANDI mentransfer uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) ke rekening BNI istri Terdakwa yakni atas nama YUNINGSIH dengan No. rek 085070696 untuk sewa 1 alat berat breaker dan 1 alat baket masing-masing 100 (seratus) jam kerja alat sudah termasuk biaya transportasi alat dari Kota Kendari menuju ke Desa Matanggonawe.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 alat sudah mulai bekerja di lokasi penambangan batu di Desa Matanggonawe. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2022 saksi ANDI datang mengecek ke lokasi pertambangan batu dan melihat Terdakwa sudah mulai bekerja mengolah batu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI meminta dana untuk membeli solar sehingga saksi ANDI menransfer ke rekening BRI Atas nama RISWAN (selaku operator excavator) dengan no. rek 511201022383531 sebesar Rp14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bakar solar. Yang mana kegiatan tahap pertama pengolahan batu selesai pada akhir bulan Agustus 2022 dengan jumlah tonase batu yang diperoleh sekitar 2042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton dengan jumlah retase sekitar 82 (delapan puluh dua) ret dan atas hasil batu tersebut kegiatan pengolahan batu mengalami kerugian namun saksi ANDI tidak mengetahui berapa jumlah hasil dari penjualan batu tahap pertama karena Terdakwa tidak melaporkan jumlah kerugian hasil kepada saksi ANDI dan hanya mengatakan bahwa ada kerugian.
- Bahwa kemudian pada pertengahan bulan september 2022 di lokasi penambangan batu di Desa Matanggonawe Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI akan mengembalikan kerugian jika kegiatan dilanjutkan dan saksi ANDI setuju untuk dilanjutkan dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga lima ratus rupiah) serta menyerahkan hasil uang penjualan kepada saksi ANDI. Setelah kesepakatan kedua, Terdakwa melanjutkan kegiatan pengolahan batu dan sampai beberapa kali di awal bulan oktober 2022 Terdakwa menjual batu tidak memberikan laporan jumlah tonase batu maupun jumlah hasil pengolahan batu kepada saksi ANDI, akhirnya pada di sekitar bulan November 2022 saksi ANDI menghentikan kegiatan karena saksi ANDI merasa telah ada kerugian dan Terdakwa tidak melaporkan jumlah tonase batu serta jumlah hasil penjualan batu tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama kegiatan penjualan tidak melaporkan jumlah biaya operasional kegiatan pengolahan batu dan jumlah hasil penjualan batu baik tahap pertama maupun tahap kedua kepada saksi ANDI dan saksi ADNAN.
- Bahwa dana hasil penjualan batu selain terdakwa gunakan untuk kegiatan pengolahan batu, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saksi ANDI dan tidak melaporkan kepada saksi ANDI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDI mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **HASPIN Alias PINI Bin LAKUMALA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Andi Nur Bin H Abas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penipuan dan penggelepan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan di Desa Matanggonawe Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara Sejak Tanggal 3 September 2022 Sampai Berhentinya Kegiatan Pada Bulan Nopember 2022;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur sebagai pemilik lahan dan pendana kegiatan pengolahan batu yang dilakukan Terdakwa di lahan Saksi H. Andi Nur di Desa Matanggonawe Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur memiliki perjanjian lisan dengan Terdakwa, yaitu Saksi H. Andi Nur yang mendanai kegiatan tersebut dan Terdakwa yang bertugas yang mengurus mulai dari kegiatan pengolahan batu sampai dengan penjualan;
- Bahwa dari hasil penjualan batu yang dilakukan oleh Terdakwa mendapat Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per tonase sedangkan hasil penjualan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur pernah mentransfer dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer ke Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) sedangkan pada tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 2 alat berat dan untuk keperluan bahan bakar solar dan Saksi H. Andi Nur memiliki 2 (dua) lembar bukti transfer tersebut;

- Bahwa Tujuan Saksi H. Andi Nur mentransfer dana kepada Terdakwa untuk kegiatan operasional pengolahan batu di lahan Saksi H. Andi Nur;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur tertarik untuk bekerja sama dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta per tiga hari itulah sebabnya Saksi H. Andi Nur tertarik dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi H. Andi Nur transfer pertama kepada Terdakwa gunakan untuk membeli 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan digunakan untuk membeli bahan bakar solar;
- Bahwa Saksi mentransfer Terdakwa melalui rekening BNI atas nama isteri Terdakwa yang bernama Yuningsih;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui dirumah Saksi H. Andi Nur di Kelurahan Lembo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pengolahan batu gunung bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tiga hari, olehnya itu Saksi H. Andi Nur pun jadi tertarik, maka keesokan harinya Saksi H. Andi Nur bersama-sama Terdakwa meninjau lokasi batu Saksi H. Andi Nur yang terletak di desa Matanggonawe Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang kemudian kami sepakat untuk bekerja mengolah batu dilahan Saksi H. Andi Nur tersebut, kemudian keesokan harinya lagi Saksi H. Andi Nur bertemu Terdakwa dirumah Saksi H. Andi Nur dan disitu sdr Pimi menyampaikan bahwa sudah ada alat berat yang bisa disewa untuk bekerja mengolah batu maka Saksi H. Andi Nur pun menstransfer uang pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kendari sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket, masing-masing 100 (seratus) sudah termasuk biaya transportasi dari Kendari menuju desa Matanggonawe, kemudian tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur kembali mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar



solar, kemudian keesokan harinya Sdr Pimi mulai melakukan pengolahan batu berjalannya kegiatan pengolahan batu tahap pertama selesai dan disitu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kegiatan pengolahan batu tersebut mengalami kerugian tanpa memberikan data lengkap hasil dari kegiatan pengolahan dan penjualan batu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengembalikan kerugian Saksi H. Andi Nur jika pengolahan batu dilanjutkan dan akhirnya Saksi H. Andi Nur mau melanjutkan kegiatan dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama dan kami sepakat bahwa Terdakwa untuk selalu melaporkan jumlah hasil pengolahan dan penjualan batu serta menyerahkan uang hasil penjualan batu kepada Saksi H. Andi Nur kemudian berjalannya kegiatan pengolahan batu pada tahap berikutnya Terdakwa telah beberapa kali menjual batu namun tidak pernah memberikan laporannya kepada Saksi H. Andi Nur baik jumlah tonase batu maupun jumlah hasil pengolahan batu dan jika Saksi H. Andi Nur telpon Terdakwa selalu tidak mau mengangkat telpon kemudian jika Saksi H. Andi Nur kelokasi Terdakwa selalu berusaha menghindari Saksi H. Andi Nur, olehnya itu Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian dari pengolahan batu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil dari kegiatan penjualan dan pengolahan batu dari Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi H. Andi Nur alami sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan kerugian harga penjualan batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil atau keuntungan dalam kegiatan pengolahan batu yang dikelola oleh Terdakwa sampai sampai berhentinya pekerjaan;
- Bahwa tindakan Saksi dikarenakan Terdakwa tidak ada memberikan hasil atau keuntungan kepada Saksi yaitu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan hasil atau keuntungan dari pengolahan batu ;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur tidak kenal dengan isteri Terdakwa yang bernama Yuningsih;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kegiatan pengolahan batu tersebut mengalami kerugian tanpa memberikan data lengkap dari hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi jika pengolahan batu di lanjutkan dan Saksi H. Andi Nur sepakat untuk melanjutkan dengan memakai dana hasil penjualan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Andi Nur ketemu Terdakwa 3 (tiga) kali dan selalu menghindar ketika mau ditemui akhirnya Saksi H. Andi Nur menghentikan kegiatan tersebut sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan batu dilahan Saksi H. Andi Nur sekira 3 (tiga) bulan lamanya dan 3 (tiga) tahap;
- Bahwa setelah selesai tahap pertama jumlah tonase batu saat itu adalah sekitar 2.042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton dengan jumlah retase sekitar 82 (delapan puluh dua koma tiga) ret;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor hasil penjualan pengolahan batu kepada Saksi;
- Bahwa Kerugian Saksi H. Andi Nur selama Terdakwa mengolah batu dilahan Saksi H. Andi Nur sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Andi Nur melakukan perjanjian kerja sama untuk mengolah batu dilahan di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kalau Saksi H. Andi Nur mengolah batu bersama Terdakwa maka Saksi H. Andi Nur akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga Saksi H. Andi Nur tergiur untuk bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa dana sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut Saksi H. Andi Nur transfer melalui rekening BRI yang bernama Riswan;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur belum sempat memberikan peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau mengangkat telepon kalau Saksi H. Andi Nur menghubunginya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan jumlah biaya operasional baik tahap pertama maupun tahap kedua sampai berhentinya pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pada tahap ke 2 (dua) Terdakwa sempat berjanji untuk mengembalikan uang Saksi H. Andi Nur namun Terdakwa mengatakan jangan takut pokoknya Terdakwa tetap bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang meminta perpanjangan tahap Kedua adalah Saksi H. Andi Nur bukan Terdakwa, dan terkait kontrak alat pernah diperlihatkan kepada Saksi serta Terhadap keterangan Saksi yang lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



Halaman 11





- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;

-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Herdin Bin Lasosori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;;

5. Saksi **Suhaidi Alwi,S.IP Bin Alwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;
- Bahwa ;



Andi Nur melakukan kerja sama pengolahan batu yang kemudian Saksi H. Andi Nur mengirimkan Terdakwa uang pertama Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 2 (dua) unit alat berat dan ke dua Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembeli BBM yang mana sudah berjalan kegiatan 100 jam sewa alat kami mengalami kerugian, kemudian Terdakwa bertemu Saksi H. Andi Nur di lokasi pengolahan batu dan disitu kami sepakat untuk melanjutkan kegiatan pengolahan batu karena Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan kerugian saksi H. Andi Nur yang olehnya itu Terdakwa bersama saksi H. Andi Nur sepakat melanjutkan kegiatan pengolahan batu di lokasi saksi H. Andi Nur dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa awal mula Terdakwa bekerja sama dalam kegiatan pengolahan batu bersama saksi H. Andi Nur di rumahnya di Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara kemudian mulai pembicaraan kegiatan pengolahan batu dan beberapakali pertemuan Terdakwa menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa mengolah batu di lokasi kakak Terdakwa dan Terdakwa mendapat untung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika mujur, yang kemudian kami melakukan Kerja sama pengolahan batu yang kemudian saksi H. Andi Nur mengirimkan Terdakwa uang pertama Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 2 (dua) unit alat berat dan ke dua Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembeli BBM yang mana setelah berlalunya kegiatan 100 (seratus) jam sewa alat kami mengalami kerugian, kemudian Terdakwa bertemu Saksi H. Andi Nur di lokasi pengolahan batu dan disitu kami sepakat untuk melanjutkan kegiatan pengolahan batu karena Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan kerugian saksi H. Andi Nur yang olehnya itu Terdakwa bersama saksi H. Andi Nur sepakat melanjutkan kegiatan pengolahan batu di lokasi saksi H. Andi Nur dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) kemudian berjalan kegiatan pengolahan batu kedua Terdakwa tidak melaporkan jumlah tonase batu jumlah hasil pengolahan batu serta uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan batu tidak Terdakwa serahkan kepada saksi H. Andi Nur namun Terdakwa merasa saksi H. Andi Nur mengetahui tentang hasil kesemua hal tersebut karena terdapat saksi Adnan yang mencatat batu yang keluar dari lokasi pengolahan batu pada saat saksi H. Andi Nur menghentikan kegiatan kegiatan pengolahan batu pada saat itu barulah kegiatan normal dan akan mendapatkan hasil yang baik;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur melakukan kesepakatan secara lisan dalam hal kegiatan pengolahan batu tersebut;
- Bahwa awal perjanjian, Terdakwa akan diberikan upah per tonase sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi H. Andi Nur mentransfer ke rekening isteri Terdakwa pertama sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian yang kedua kalinya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat di Kendari;
- Bahwa batu yang keluar dari lokasi pengolahan dilakukan pencatatan oleh Saksi Adnan;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) jergen dan pemakaian bahan bakar selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa dari hasil penjualan batu tahap pertama Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi H. Andi Nur karena Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur sudah sepakat untuk melanjutkan pengolahan batu tahap ke dua;
- Bahwa saksi H. Andi Nur kepada Terdakwa mengatakan begitumi kalau dagang, sehingga Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan batu tahap pertama, Saksi H. Andi Nur mengatakan begitumi kalau dagang;
- Bahwa hasil dari pengolahan batu tahap pertama memperoleh sebesar Rp.2.042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton;
- Bahwa ada keuntungan yang didapat dari penjualan batu tersebut berupa sisa stok yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual batu kepada Riswan sebanyak 5.045.12 (lima ribu empat puluh lima koma dua belas) tonase dan kepada Suhaidi Alwi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertonase;
- Bahwa Batu yang terjual total keseluruhan kurang lebih 6000 tonase;
- Bahwa uang dari hasil pengolahan batu Terdakwa gunakan untuk biaya operasional;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Andi Nur minta kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00.000 (lima puluh juta rupiah) untuk ganti dari hasil kegiatan pengolahan batu, namun Terdakwa tidak memiliki uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan pengolahan maupun hasil penjualan batu kepada saksi H. Andi Nur;
- Bahwa uang hasil penjualan Kedua telah Terdakwa gunakan untuk membeli solar dan biaya operasional;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berkas Perkara Penyidikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu bersama Saksi H. Andi Nur dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022 di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur memiliki perjanjian kerja sama lisan dengan Terdakwa untuk mengolah batu dilahan milik Saksi H. Andi Nur di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, yaitu Saksi H. Andi Nur yang mendanai kegiatan tersebut dan Terdakwa yang bertugas yang mengurus mulai dari kegiatan pengolahan batu sampai dengan penjualan;
- Bahwa awal kesepakatan, Terdakwa akan diberikan upah per tonase sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi H. Andi Nur sebagai pemilik lahan dan pendana kegiatan pengolahan batu yang dilakukan Terdakwa di lahan Saksi H. Andi Nur di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kalau Saksi H. Andi Nur mengolah batu bersama Terdakwa maka Saksi H. Andi Nur akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga Saksi H. Andi Nur tergiur untuk bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur pernah mentransfer dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) sedangkan pada tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 2 alat berat dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



untuk keperluan bahan bakar solar dan Saksi H. Andi Nur memiliki 2 (dua) lembar bukti transfer tersebut;

- Bahwa Saksi H. Andi Nur tertarik untuk bekerja sama dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta per tiga hari itulah sebabnya Saksi H. Andi Nur tertarik dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi H. Andi Nur transfer pertama kepada Terdakwa gunakan untuk membeli 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket di Kendari;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur mentransfer ke rekening isteri Terdakwa pertama sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian yang kedua kalinya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Andi Nur mentransfer uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan digunakan untuk membeli bahan bakar solar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui dirumah Saksi H. Andi Nur di Kelurahan Lembo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pengolahan batu gunung bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tiga hari, olehnya itu Saksi H. Andi Nur pun jadi tertarik, maka keesokan harinya Saksi H. Andi Nur bersama-sama Terdakwa meninjau lokasi batu Saksi H. Andi Nur yang terletak di desa Matanggonawe Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang kemudian kami sepakat untuk bekerja mengolah batu dilahan Saksi H. Andi Nur tersebut, kemudian keesokan harinya lagi Saksi H. Andi Nur bertemu Terdakwa dirumah Saksi H. Andi Nur dan disitu sdr Pimi menyampaikan bahwa sudah ada alat berat yang bisa disewa untuk bekerja memgolah batu maka Saksi H. Andi Nur pun mentransfer uang pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kendari sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket, masing-masing 100 (seratus) sudah termasuk biaya transportasi dari Kendari menuju desa Matanggonawe, kemudian tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur kembali mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar, kemudian keesokan harinya Sdr Pimi mulai melakukan pengolahan batu berjalannya kegiatan pengolahan batu tahap pertama selesai dan disitu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kegiatan



pengolahan batu tersebut mengalami kerugian tanpa memberikan data lengkap hasil dari kegiatan pengolahan dan penjualan batu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengembalikan kerugian Saksi H. Andi Nur jika pengolahan batu dilanjutkan dan akhirnya Saksi H. Andi Nur mau melanjutkan kegiatan dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama dan kami sepakat bahwa Terdakwa untuk selalu melaporkan jumlah hasil pengolahan dan penjualan batu serta menyerahkan uang hasil penjualan batu kepada Saksi H. Andi Nur kemudian berjalannya kegiatan pengolahan batu pada tahap berikutnya Terdakwa telah beberapa kali menjual batu namun tidak pernah memberikan laporannya kepada Saksi H. Andi Nur baik jumlah tonase batu maupun jumlah hasil pengolahan batu dan jika Saksi H. Andi Nur telpon Terdakwa selalu tidak mau mengangkat telpon kemudian jika Saksi H. Andi Nur ke lokasi, Terdakwa selalu berusaha menghindari Saksi H. Andi Nur, karena hal itu Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian dari pengolahan batu tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi H. Andi Nur mau bekerja sama, karena Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja mengolah batu dilokasi kakak Terdakwa dan Terdakwa mendapat untung sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari jika mujur kemudian Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur melakukan kerja sama pengolahan batu yang kemudian Saksi H. Andi Nur mengirimkan Terdakwa uang pertama Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 2 (dua) unit alat berat dan ke dua Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembeli BBM yang mana sudah berjalan kegiatan 100 jam sewa alat Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian, kemudian Terdakwa bertemu Saksi H. Andi Nur dilokasi pengolahan batu dan disitu Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur sepakat untuk melanjutkan kegiatan pengolahan batu karena Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan kerugian saksi H. Andi Nur yang olehnya itu Terdakwa bersama saksi H. Andi Nur sepakat melanjutkan kegiatan pengolahan batu di lokasi saksi H. Andi Nur dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa bahan bakar yang digunakan dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) jergen dan pemakaian bahan bakar selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa Kerugian yang Saksi H. Andi Nur alami sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan kerugian harga penjualan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. Andi Nur tidak pernah menerima hasil atau keuntungan dari kegiatan pengolahan maupun penjualan batu yang dikelola oleh Terdakwa sampai sampai berhentinya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kegiatan pengolahan batu tersebut mengalami kerugian tanpa memberikan data lengkap dari hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa batu yang keluar dari lokasi pengolahan dilakukan pencatatan oleh Saksi Adnan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi H. Andi Nur jika pengolahan batu di lanjutkan dan Saksi H. Andi Nur sepakat untuk melanjutkan dengan memakai dana hasil penjualan pertama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan batu dilahan Saksi H. Andi Nur sekira 3 (tiga) bulan lamanya dan 3 (tiga) tahap;
- Bahwa jumlah tonase hasil dari pengolahan batu tahap pertama adalah sekira 2.042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton dengan jumlah retase sekitar 82 (delapan puluh dua koma tiga) ret dan ada keuntungan yang didapat dari penjualan batu tersebut berupa sisa stok yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual batu kepada Riswan sebanyak 5.045.12 (lima ribu empat puluh lima koma dua belas) tonase dan kepada Saksi Suhaidi Alwi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertonase dan Batu yang terjual total keseluruhan kurang lebih 6000 tonase;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor hasil penjualan pengolahan batu kepada Saksi H. Andi Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan jumlah biaya operasional baik tahap pertama maupun tahap kedua sampai berhentinya pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pada tahap ke 2 (dua) Terdakwa sempat berjanji untuk mengembalikan uang Saksi H. Andi Nur namun Terdakwa mengatakan jangan takut pokoknya Terdakwa tetap bertanggung jawab;
- Bahwa sebelum pengolahan batu dihentikan, Saksi H. Andi Nur sudah 3 (tiga) kali mencoba menemui Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar ketika mau ditemui akhirnya Saksi H. Andi Nur menghentikan kegiatan tersebut sekitar bulan November 2022;
- Bahwa Saksi H. Andi Nur belum sempat memberikan peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau mengangkat telepon kalau Saksi H. Andi Nur menghubungi Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh



- Bahwa kerugian yang Saksi H. Andi Nur Bin H Abas alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA : Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Haspin Alias Pini Bin Lakumala**, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya Terdakwa mengaku bernama **Haspin Alias Pini Bin Lakumala** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum



tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja”;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu bersama Saksi H. Andi Nur dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022 di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menemui dirumah Saksi H. Andi Nur di Kelurahan Lembo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara dan menceritakan bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pengolahan batu gunung bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per tiga hari, olehnya itu Saksi H. Andi Nur pun jadi tertarik, maka keesokan harinya Saksi H. Andi Nur bersama-sama Terdakwa meninjau lokasi batu Saksi H. Andi Nur yang terletak di desa Matanggonawe Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara yang kemudian kami sepakat untuk bekerja mengolah batu dilahan Saksi H. Andi Nur tersebut, kemudian keesokan harinya lagi Saksi H. Andi Nur bertemu Terdakwa dirumah Saksi H. Andi Nur dan disitu sdr Pimi menyampaikan bahwa sudah ada alat berat yang bisa disewa untuk bekerja mengolah batu maka Saksi H. Andi Nur pun mentransfer uang pada tanggal 4 Agustus 2022 di Kendari sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) untuk sewa 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket, masing-masing 100 (seratus) sudah termasuk biaya transportasi dari Kendari menuju desa Matanggonawe, kemudian tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur kembali mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bakar solar, kemudian keesokan harinya Sdr Pimi mulai melakukan pengolahan batu berjalannya kegiatan pengolahan batu tahap pertama selesai dan disitu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa kegiatan pengolahan batu tersebut mengalami kerugian tanpa memberikan data lengkap hasil dari kegiatan pengolahan dan penjualan batu kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan mengembalikan kerugian Saksi H. Andi Nur jika pengolahan batu dilanjutkan dan akhirnya Saksi H. Andi Nur mau melanjutkan kegiatan dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama dan kami sepakat bahwa Terdakwa untuk selalu melaporkan jumlah hasil pengolahan dan penjualan batu serta menyerahkan uang hasil penjualan batu kepada Saksi H. Andi Nur kemudian berjalannya kegiatan pengolahan batu pada tahap berikutnya Terdakwa telah beberapa kali menjual batu namun tidak pernah memberikan laporannya kepada Saksi H. Andi Nur baik jumlah tonase batu maupun jumlah hasil pengolahan batu dan jika Saksi H. Andi Nur telpon Terdakwa selalu tidak mau mengangkat telpon kemudian jika Saksi H. Andi Nur ke lokasi, Terdakwa selalu berusaha menghindari Saksi H. Andi Nur, karena hal itu Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian dari pengolahan batu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan Saksi H. Andi Nur sebagai pemilik lahan dan pendana kegiatan pengolahan batu yang dilakukan Terdakwa di lahan Saksi H. Andi Nur di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa Saksi H. Andi Nur pernah mentransfer dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) sedangkan pada tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 2 alat berat yaitu 1 alat berat breaker dan 1 alat berat baket di Kendari dan untuk keperluan bahan bakar solar dan Saksi H. Andi Nur memiliki 2 (dua) lembar bukti transfer tersebut;

Menimbang bahwa pada tahap pertama Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian, kemudian Terdakwa bertemu Saksi H. Andi Nur di lokasi pengolahan batu dan disitu Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur sepakat untuk melanjutkan kegiatan pengolahan batu karena Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi H. Andi Nur bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan kerugian saksi H. Andi Nur yang olehnya itu Terdakwa bersama saksi H. Andi Nur sepakat melanjutkan kegiatan pengolahan batu di lokasi saksi H. Andi Nur dengan menggunakan dana hasil penjualan batu tahap pertama sebesar Rp91.903.500,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengolahan batu dilahan Saksi H. Andi Nur sekira 3 (tiga) bulan lamanya dan 3 (tiga) tahap, dan selama pengolahan batu tersebut Saksi H. Andi Nur tidak pernah menerima hasil atau keuntungan dari kegiatan pengolahan maupun penjualan batu yang dikelola oleh Terdakwa sampai sampai berhentinya pekerjaan;

Menimbang bahwa jumlah tonase hasil dari pengolahan batu tahap pertama adalah sekira 2.042,3 (dua ribu empat puluh dua koma tiga) ton dengan jumlah retase sekitar 82 (delapan puluh dua koma tiga) ret dan ada keuntungan yang didapat dari penjualan batu tersebut berupa sisa stok yang belum terjual dan Terdakwa pernah menjual batu kepada Riswan sebanyak 5.045.12 (lima ribu empat puluh lima koma dua belas) tonase dan kepada Saksi Suhaidi Alwi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertonase dan Batu yang terjual total keseluruhan kurang lebih 6000 tonase;

Menimbang bahwa Saksi H. Andi Nur belum sempat memberikan peringatan kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu menghindari dan tidak mau mengangkat telepon kalau Saksi H. Andi Nur menghubungi Terdakwa;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi H. Andi Nur Bin H Abas alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan jumlah biaya operasional pengolahan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu tersebut baik tahap pertama sampai tahap terakhir, dan Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi H. Andi Nur berupa hasil atau keuntungan dari kegiatan pengolahan maupun penjualan batu yang dikelola oleh Terdakwa, serta sebelum pengolahan batu dihentikan, Saksi H. Andi Nur sudah 3 (tiga) kali mencoba menemui Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar ketika mau ditemui akhirnya Saksi H. Andi Nur menghentikan kegiatan tersebut sekitar bulan November 2022, oleh karena hal tersebut Saksi H. Andi Nur mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa dalam unsur ini, pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan batu bersama Saksi H. Andi Nur dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022 di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa Saksi H. Andi Nur sebagai pemilik lahan dan pendana kegiatan pengolahan batu yang dilakukan Terdakwa di lahan Saksi H. Andi Nur di Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, yang mana Terdakwa dan Saksi H. Andi Nur melakukan kesepakatan secara lisan dalam hal kegiatan pengolahan batu tersebut;

Menimbang bahwa Saksi H. Andi Nur pernah mentransfer dana sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), awalnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer ke Terdakwa sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 2 alat berat yaitu 1 alat berat breaker, sedangkan pada tanggal 6 Agustus 2022 Saksi H. Andi Nur mentransfer sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) 1 alat berat baket di Kendari dan untuk keperluan bahan bakar solar;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatan tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi H. Andi Nur Bin H Abas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haspin Alias Pini Bin Lakumala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Dian Kurniawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhsan Ismail, S.H.

Dian Kurniawati, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.